



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 4 / 30 / B.IV / HK / 2012

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA EDI WARDOYO
SEBAGAI KEPALA DIVISI UMUM
PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA**

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas serta agar kinerja Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dapat berjalan secara optimal sesuai tujuan perusahaan, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka keberadaan Divisi Umum pada Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut diatas, dipandang perlu memberhentikan Saudara Edy Wardoyo dari jabatan Kepala Divisi Umum Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA EDY WARDOYO SEBAGAI KEPALA DIVISI UMUM PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG JASA UTAMA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Edy Wardoyo** dari jabatan Kepala Divisi Umum Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kepala Divisi Umum Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung,
3. Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 434 /II.02/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, diperlukan koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012; dan
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.